



**MEKANISME PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN  
(PPh) PASAL 23 ATAS JASA TERHADAP WAJIB  
PAJAK BADAN PADA PT. PLN (PERSERO)  
UNIT PELAKSANA PELAYANAN  
PELANGGAN (UP3) BINJAI**

**TUGAS AKHIR**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang Tugas Akhir  
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

**Astri Jelita Sinabang**

NPM: 1725400047

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2019**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN**

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

NAMA : ASTRI JELITA SINABANG  
NPM : 1725400047  
PROGRAM STUDI : D-III PERPAJAKAN  
JENJANG : D-III (DIPLOMA TIGA)  
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PELAPORAN PAJAK  
PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 ATAS JASA  
TERHADAP WAJIB PAJAK BADAN PADA PT.  
PLN (PERSERO) UNIT PELAKSANA  
PELAYANAN PELANGGAN (UP3) BINJAI

Medan, Oktober 2019

**KETUA PROGRAM STUDI**

Nina Andriyani Nasution, SE., Ak, M.Si



Dr. Surya Nita, SE., M.Hum

**PEMBIMBING I**

Yunita Sari Rioni, SE., M.Si, Ak, CA

**PEMBIMBING II**

Hasrul Azwar Hasibuan, SE., MM



**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN**

TUGAS AKHIR DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH  
PANITIA UJIAN DIPLOMA LENGKAP FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN

**PERSETUJUAN UJIAN**

NAMA : ASTRI JELITA SINABANG  
NPM : 1725400047  
PROGRAM STUDI : D-III PERPAJAKAN  
JENJANG : D-III (DIPLOMA TIGA)  
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PELAPORAN PAJAK  
PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 ATAS JASA  
TERHADAP WAJIB PAJAK BADAN PADA PT.  
PLN (PERSERO) UNIT PELAKSANA  
PELAYANAN PELANGGAN (UP3) BINJAI

Medan, Oktober 2019

**KETUA PROGRAM STUDI**



Nina Andriani Nasution, SE., Ak, M.Si

**ANGGOTA II**

Hasrul Azwar Hasibuan, SE, MM

**ANGGOTA I**

Yunita Sari Rioni, SE., M.Si, Ak, CA

**ANGGOTA III**

Rahmat Hidayat, SE., MM

**ANGGOTA IV**

Dr. Muhammad Toyib Daulay, SE., MM

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Astri Jelita Sinabang  
NPM : 1725400047  
Fakultas/Program Studi : Sosial Sains/D-III Perpajakan  
Judul Skripsi : Mekanisme Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh)  
Pasal 23 Atas Jasa Terhadap Wajib Pajak Badan  
Pada PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan  
Pelanggan (UP3) Binjai

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Laporan Tugas Akhir ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Unpab untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya Laporan Tugas Akhirnya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Oktober 2019



Astri Jelita Sinabang

NPM: 1725400047

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Astri Jelita Sinabang  
Tempat/Tanggal Lahir : Medan/ 15 Agustus 1997  
NPM : 1725400047  
Fakultas : Sosial Sains  
Program Studi : D-III Perpajakan  
Alamat : Jl. Tombak No. 96 Medan  
Judul Skripsi : Mekanisme Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH)  
Pasal 23 Atas Jasa Terhadap Wajib Pajak Badan  
Pada PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan  
Pelanggan (UP3) Binjai

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian Diploma lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi. Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Oktober 2019



Astri Jelita Sinabang  
NPM: 1725400047



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571  
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id  
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Dosen Pembimbing I : YUNITA LARI RIONI, SE-M.Si  
 Dosen Pembimbing II : HASRUL AZWAR HASIBUAN SE, MM  
 Nama Mahasiswa : ASTRY JELITA SINABANG  
 Jurusan/Program Studi : Perpajakan  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1725400047  
 Bidang Pendidikan : D-III PERPAJAKAN  
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : MEKANISME PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 ATAS JASA TERHADAP WAJIB PAJAK BADAN PADA Pr. AN (PERSEPO) LIMIT PELAKSANA PELAYANAN PELANBBAN (UP3) BUKTI

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
09/2019	- COVER - DAFTAR ISI - KERANGKA KONSEPTUAL - LATAR BELAKANG - Teori min 10 tahun	- DAFTAR PUSTAKA - Isi Tidak boleh warna	YSR
10/2019	- ABSTRAK - DAFTAR ISI - DAFTAR TABEL - DAFTAR GAMBAR - Teori tidak boleh dibawah thn 2009 - Semua teori masukkan ke daftar pustaka - Pendekatan Penelitian - BAB III - BAB II		YSR
10/19	ACC Sidang Media Hidayat		YSR

Medan, 19 September 2019  
 Diketahui/Disetujui oleh :  
 Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571  
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpad@pancabudi.ac.id  
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Dosen Pembimbing I : Yunita Sari Rioni, SE, M.Si  
 Dosen Pembimbing II : Hasrul Azwar Hasibuan SE, MM  
 Nama Mahasiswa : ASTRI JELITA SINABANG  
 Jurusan/Program Studi : Perpajakan  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1725400047  
 Bidang Pendidikan : D-III Perpajakan  
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Mekanisme Pelaporan Pajak penghasilan (Pph) Pasal 23 Atas Jasa Terhadap Wajib Pajak badan pada PT-PLN (Penero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (ULP) Binjai

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
9/10 <sup>19</sup>	Kutipan lebih > 5 baris dibuat 1 (satu) spasi		
9/11 <sup>19</sup>	perhatikan spasi nya.  Acc Sidang MHT 12/10 <sup>19</sup>		

Medan, 08 Oktober 2019

Diketahui/Disetujui oleh :  
 Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



PT PLN (Persero)  
Wilayah Sumatera Utara  
Area Binjai  
Rayon Kuala

Jalan Binjai-Kuala No. 8A Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara

Telp. : (061) 8930022

Nomor : 002 /SDM.06.03/KLA/2018  
Lamp :  
Sifat : Biasa  
Perihal : Permohonan Magang

Kuala, 29 Juni 2018

Kepada Yth :

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN  
PANCA BUDI MEDAN

di  
Tempat

Berdasarkan surat No.1015/17/FSS/2018 tanggal 04 Juni 2018 permohonan untuk melaksanakan Magang selama satu bulan di PT PLN Rayon Kuala untuk Mahasiswi dengan data sebagai berikut :

No	Nama	NIM	prodi
1	ASTRI JELITA SINABANG	1725400047	Akuntansi Perpajakan

Bersama ini kami sampaikan bahwa Mahasiswi tersebut di atas dapat kami terima untuk melaksanakan Magang di PT PLN (Persero) Rayon Kuala terhitung mulai tanggal 16 Juli 2018 s.d 16 Agustus 2018.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



POSMA JULYARTO SIHOMBING

**SURAT KETERANGAN**  
**SEBAGAI PEGAWAI TETAP**

Nomor :0016.SKt/MUM.00.01/BBS/2019

Dengan ini Manajer UP3 Bukit Barisan PT PLN (Persero) UIW Sumatera Utara UP3 Bukit Barisan menerangkan bahwa :

Nama : Astri Jelita Sinabang  
Nomor Induk : 9717011SBY  
Grade : BAS04E  
Jabatan : JA Keuangan dan Akuntansi  
Alamat Kantor : JL Gundaling I Berastagi Kab. Karo 22153

Adalah benar sebagai pegawai di PT PLN (Persero) Wilayah Sumut UP3 Bukit Barisan, dihitung sejak tanggal 01 Maret 2019.

Surat keterangan ini diberikan atas permohonan yang bersangkutan untuk keperluan : Administrasi Kuliah.

Berastagi, 08 Oktober 2019

**MANAGER**



  
HIRO PINGKIR PARDEDE

Telah Diperiksa oleh LPMU dengan Plagiarisme... 51 % JR

Medan, 04 NOV 2019

Ka. LPMU

UNPAB

HUSNI M. RITONGA, BA., MSc, SE, MM

FM-BPAA-2012-041

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 04 November 2019  
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan  
Fakultas SOSIAL SAINS  
UNPAB Medan

Di Tempat

Telah di terima berkas persyaratan dapat di proses Medan, 04/11/2019

Ka. BPAA

an. *Ariana*

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ASTRI JELITA SINABANG  
Tempat/Tgl. Lahir : Medan / 15 Agustus 1997  
Nama Orang Tua : J.SINABANG  
N. P. M : 1725400047  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Program Studi : Perpajakan  
No. HP : 081260911263  
Alamat : Jl. Tombak No. 96 Medan

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Mekanisme Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 Atas Jasa terhadap Wajib Pajak Badan pada PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Binjai, Selanjutnya saya menyatakan :

- Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
- Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
- Telah tercap keterangan bebas pustaka
- Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
- Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
- Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
- Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
- Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
- Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
- Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
- Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
- Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp. 550.000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp. 1.500.000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp. 100.000
4. [221] Bebas LAB	: Rp. 0
<b>Total Biaya</b>	<b>: Rp. 2.150.000</b>

*M 4/11/19*  
*DK*

Ukuran Toga : **S**

Diketahui / Disetujui oleh :

*[Signature]*

UNPAB

Dr. Surya Nita S.H., M.Hum.

Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya

*[Signature]*

ASTRI JELITA SINABANG  
1725400047

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan bertaku bila ;
  - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
  - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asti) - Mhs.ybs.

UKM CENTER

PANCA BUDI

*11-19*  
*Ariana*

TANDA BEBAS PUSTAKA

No. 1142/PERP/BP/2019.....

ada sangkut dengan UPT Perpustakaan UNPAB, 04 NOV 2019

INDONESIA

UPT. PERPUSTAKAAN

*[Signature]*

SALNIA SIP

# Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:


Analyzed document: 24/10/2019 08:59:13

## "ASTRI JELITA SINABANG\_1725400047\_D3 PERPAJAKAN.docx"

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi\_License4



Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

### Top sources of plagiarism:

% 76	wrds: 5592	<a href="http://eprints.undip.ac.id/61203/4/BAB_III.pdf">http://eprints.undip.ac.id/61203/4/BAB_III.pdf</a>
% 74	wrds: 5376	<a href="https://mysetetestinta.blogspot.com/2016/11/pph-pasal-23-dan-pph-pasal-26.html">https://mysetetestinta.blogspot.com/2016/11/pph-pasal-23-dan-pph-pasal-26.html</a>
% 41	wrds: 2752	<a href="https://www.slideshare.net/Asepsuryadi9/pedoman-teknis-tata-cara-pemotongan-penyetoran-dan...">https://www.slideshare.net/Asepsuryadi9/pedoman-teknis-tata-cara-pemotongan-penyetoran-dan...</a>

Show other Sources:]

### Processed resources details:

252 - Ok / 33 - Failed

Show other Sources:]

### Important notes:

<p>Wikipedia:</p>	<p>Google Books:</p>	<p>Ghostwriting services:</p>	<p>Anti-cheating:</p>
-------------------	----------------------	-------------------------------	-----------------------



Acc Sidang Mesa Hiza  
09/10/19

*[Handwritten signature]*  
PB ?

**MEKANISME PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN  
(PPH) PASAL 23 ATAS JASA TERHADAP WAJIB  
PAJAK BADAN PADA PT. PLN (PERSERO)  
UNIT PELAKSANA PELAYANAN  
PELANGGAN (UP3) BINJAI**

**TUGAS AKHIR**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang Tugas Akhir  
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

**Astri Jelita Sinabang**

NPM: 1725400047

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2019**

~~Acc Sidang Mesa Hiza  
12/10 19~~

## **ABSTRAK**

Sebagai salah satu badan pemerintah PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Binjai yang bergerak di bidang jasa kelistrikan. PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Binjai wajib melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 atas jasa. PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Binjai merupakan satu satunya perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang jasa ketenagalistrikan. PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Binjai sendiri telah terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan dan Memiliki Kewajiban Menyetorkan potongan pajak setiap periodenya. Salah satunya yaitu Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 atas pekerjaan jasa yang dilakukan oleh perusahaan atau pihak lain tersebut dimana pemotongannya tersebut berdasarkan nilai pada Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Binjai. Kendala pun sering timbul pada saat proses pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Dari pembahasan di atas penulis tertarik mengkaji lebih dalam tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada perusahaan tersebut dalam laporan Tugas Akhir ini dengan mengangkat judul “MEKANISME PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 ATAS JASA OLEH PT. PLN (PERSERO) UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN (UP3) BINJAI”.

**Kata Kunci : Pajak Penghasilan Pasal 23, Surat PerjanjianKerja, Pelaporan.**

## **ABSTRACT**

*As one of the government agencies of PT. PLN (Persero) UP3 Binjai which is engaged in electricity services PT. PLN (Persero) Customer Service Implementing Unit (UP3) Binjai is obliged to report Article 23 Income Tax (PPh) for services. PT. PLN (Persero) UP3 Binjai is the only state-owned enterprise that is engaged in electricity services. PT. PLN (Persero) UP3 Binjai itself has been registered as a corporate taxpayer and has the obligation to deposit tax deductions every period. One of them is the Income Tax (PPh) article 23 for service work carried out by the company where the deduction is based on the value of the Work Agreement (SPK) with PT. PLN (Persero) Binjai Customer Service Unit (UP3). Constraints often arise during the process of cutting and reporting Income Tax (PPh) Article 23. From the discussion above the author is interested in studying more about Article 23 Income Tax (PPh) in the company in this Final Project report with the title "TAX REPORTING MECHANISM INCOME (Income Tax) ARTICLE 23 FOR SERVICES BY PT. PLN (PERSERO) BINJAI CUSTOMER SERVICE IMPLEMENTATION UNIT".*

***Keywords: Article 23 Income Tax, Work Agreement, Reporting.***

# DAFTAR ISI

	Halaman
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
.....	
.....	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah .....	3
C. Rumusan Masalah .....	3
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
A. Landasan Teori.....	7
1. Pengertian Pajak .....	7
2. Pengertian Pajak Penghasilan .....	8
3. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.....	8
4. Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 .....	9
5. Objek dan Pengecualian Objek Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.....	10
6. Tarif Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.....	12
7. Saat Terutang, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.....	13
8. Surat Edaran Nomor SE-53/PJ/2009 Tentang Jumlah Bruto.....	14
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 Tentang Jenis Jasa Lain.....	16
10. Jenis Jasa Lain yang dikenakan PPh Pasal 23 di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Binjai.....	22
B. Kerangka Konseptual.....	23
C. Hipotesis .....	24

<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>25</b>
	A. Pendekatan Penelitian .....	25
	B. Tempat Dan Waktu Penelitian .....	26
	C. Defenisi Operasional Variabel .....	26
	D. Populasi Dan Sampel/Jenis Dan Sumber Data .....	27
	E. Teknik Pengumpulan Data .....	30
	F. Teknik Analisis Data .....	31
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>
	A. Hasil Penelitian .....	32
	1. Sejarah Singkat perusahaan .....	32
	2. Visi dan Misi Perusahaan .....	33
	3. Pedoman Perilaku PT. PLN (Persero) .....	34
	4. Makna dan Lambang PT. PLN (Persero) .....	35
	5. Struktur Organisasi Perusahaan .....	38
	6. Tugas dan Tanggung Jawab Personil UP3 Binjai.....	39
	B. Pembahasan .....	45
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>48</b>
	A. Kesimpulan.....	48
	B. Saran .....	49

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**  
**BIODATA**

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....	26
Tabel 4.1 Sejarah Perkembangan Industri Kelistrikan di Indonesia.....	32

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	23
Gambar 3.1 Pendekatan Penelitian .....	28
Gambar 4.1 Lambang PT. PLN (Persero).....	35
Gambar 4.2 Bidang Persegi Panjang Vertikal.....	35
Gambar 4.3 Petir atau Kilat.....	36
Gambar 4.4 Lambang Gelombang .....	37
Gambar 4.5 Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) Binjai.....	38

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur atas Kasih dan Karunia yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa sehingga Penulis dapat menyusun Tugas Akhir dengan judul “Mekanisme Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 Atas Jasa Terhadap Wajib Pajak Badan Pada PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Binjai”. Tugas akhir ini telah selesai dikerjakan si penulis dengan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu melalui surat ini si penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE, MM. Selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Ibu Dr.Surya Nita, SH.,M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Ibu Nina Andriany Nasution, SE.,Ak,M.Si Selaku Ketua Program Studi D-III Perpajakan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
4. Ibu Geby Citra Ananda, SE., MM selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan, bimbingan saran serta dorongan yang sangat berarti kepada penulis dalam menyusun laporan Tugas Akhir ini.
5. Ibu Yunita Sari Rioni, SE.,M.Si, Ak,CA Selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan yang membangun bagi si penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan.
6. Bapak Hasrul Azwar Hasibuan, SE, MM., Selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan serta saran yang membangun bagi si penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan.

7. Kepada Manager PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Binjai Bapak Dicky Hiwardi, Manager Bagian KSA Bapak Edi Santana PA dan Supervisor KSA Teddy Cahya Putra yang telah memberi kesempatan kepada si penulis untuk melakukan riset dan membantu si penulis dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan tugas akhir si penulis.
8. Secara khusus kepada Orang Tua Tersayang yang telah memberikan dukungan moral maupun material serta doa restu yang sangat bermanfaat sehingga si penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
9. Sahabat-sahabat penulis yang senantiasa memberikan dukungan moral dan semangat kepada penulis.

Karena kebaikan dan kebijakan beliau-beliau ini maka penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini semoga kebaikan dan jasa-jasa beliau mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari bahwa penyusunan Tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis menerima saran dan kritik yang membangun untuk tugas akhir ini serta semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Oktober 2019

Penulis

Astri Jelita Sinabang  
NPM: 1725400047



**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN**

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

NAMA : ASTRI JELITA SINABANG  
NPM : 1725400047  
PROGRAM STUDI : D-III PERPAJAKAN  
JENJANG : D-III (DIPLOMA TIGA)  
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN  
(PPh) PASAL 23 ATAS JASA TERHADAP WAJIB  
PAJAK BADAN PADA PT. PLN (PERSERO) UNIT  
PELAKSANA PELAYANAN (UP3) BINJAI

Medan, Agustus2019

**KETUA PROGRAM STUDI**

**DEKAN**

( Nina Andriyani Nst, SE.,Ak,M.Si )

(Dr. Surya Nita, SH., M.Hum. )

**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**

(Yunita Sari Rioni, SE., M.Si)

(Hasrul Azwar Hasibuan, SE., MM)

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang cukup besar dan sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia terutama pada pelaksanaan pembangunan nasional. Dikatakan sebagai salah satu sumber penerimaan negara paling besar, maka penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia adalah dengan adanya partisipasi rakyat Indonesia dalam membayar pajak.

PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Binjai yang selanjutnya disebut PT. PLN sebagai Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk perusahaan perseroan (Persero) yang menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dengan tetap memperhatikan tujuan perusahaan yaitu menghasilkan keuntungan sesuai dengan Undang-Undang No.19/2000. PT.PLN (Persero) pun banyak melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk kepentingan perusahaan, terutama untuk mendapatkan jasa dari pihak lain. Salah satu jasa yang paling banyak dimanfaatkan yaitu penggunaan Jasa Teknik. Sebagai salah satu badan pemerintah PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Binjai yang bergerak di bidang jasa kelistrikan. PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Binjai wajib melaporkan Pajak Penghasilan (PPH) pasal 23 atas jasa penggunaan pihak lain. PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Binjai merupakan satu satunya perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang

jasa ketenagalistrikan. PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Binjai sendiri telah terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan dan Memiliki Kewajiban Melaporkan pajak setiap periodenya. Salah satunya yaitu Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 atas pekerjaan jasa yang dilakukan oleh perusahaan atau pihak lain tersebut dimana pemotongannya tersebut berdasarkan nilai pada Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Binjai. Kendala pun sering timbul pada saat proses pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.

Adapun salah satu syarat dokumen yang dilakukan terhadap vendor yang dilakukan oleh PT.PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) yaitu vendor harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dalam hal ini PT.PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bukit Barisan memiliki kewajiban sebagai Wajib Pajak Badan untuk melakukan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang sehubungan dengan jasa pihak lain. Pelaksanaan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan hal yang penting demi terjaganya hubungan kerjasama antara PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bukit Barisan dengan pihak lain atau rekanan.

Dari pembahasan di atas penulis sangat tertarik mengkaji lebih dalam tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada perusahaan Listrik Negara tersebut dalam laporan Tugas Akhir ini dengan mengangkat judul **“Mekanisme Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Atas Jasa terhadap wajib pajak Badan pada PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Binjai”**.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi beberapa pokok permasalahan yaitu:

- a) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelaporan perpajakan perusahaan.
- b) Kesalahan dalam penginputan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 di Aplikasi E-SPT sehingga terjadi pembetulan dalam pelaporan pajak.

### **2. Batasan Masalah**

Apabila kita mengkaji lebih dalam maka kita dapat melihat luasnya permasalahan yang ada dalam penelitian ini, jadi pembatasan masalah sangat diperlukan agar penelitian ini dapat menyajikan hasil yang akurat. Oleh karena itu penelitian ini dibatasi pada 1 variabel yaitu: Mekanisme Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Atas Jasa terhadap wajib pajak Badan.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis merumuskan masalah yang ada pada kantor PT. PLN (Persero) UP3 Binjai sebagai berikut:

- a. Bagaimana Mekanisme Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa terhadap Wajib Pajak Badan pada PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Binjai?

- b. Bagaimana pengimputan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa ke dalam Aplikasi E-SPT pada PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan Pelanggan (UP3) Binjai?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah:

- a. Untuk Mengetahui Mekanisme Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 terhadap Wajib Pajak Badan PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Binjai.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pengimputan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa ke dalam Aplikasi E-SPT Pada PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Binjai.

##### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah:

###### **a. Manfaat Bagi Mahasiswa**

- 1) Untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi pada Diploma-III Perpajakan Universitas Pembangunan Panca Budi.
- 2) Sebagai sarana bagi mahasiswa dalam ilmu secara langsung pada bidang yang ditekuni sehingga dapat membandingkan antara teori yang telah diperoleh dibangku perkuliahan dengan praktik dilapangan.
- 3) Guna menciptakan dan mengembangkan rasa tanggung jawab, profesionalitas serta kedisiplinan yang nantinya hal-hal tersebut sangat dibutuhkan ketika memasuki dunia kerja.

- 3) Guna menciptakan dan mengembangkan rasa tanggung jawab, profesionalitas serta kedisiplinan yang nantinya hal-hal tersebut sangat dibutuhkan ketika memasuki dunia kerja.
- 4) Memahami sistem kerja Pada Kantor PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Binjai.
- 5) Penulis dapat mengetahui sampai sejauh mana aplikasi ilmuperpajakan dan akuntansi sehingga penulis dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi dunia perekonomian yang semakin berkembang.

**b. Manfaat Bagi Universitas Pembangunan Panca Budi**

- 1) Menciptakan hubungan kerja sama Universitas Pembangunan Panca Budi khususnya Program Studi D-III Perpajakan dengan instansi tersebut.
- 2) Membuka interaksi antara Program studi D-III Perpajakan dengan Kantor PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Binjai dalam memberikan uji nyata mengenai ilmu pengetahuan yang diterima mahasiswa melalui penulisan tugas akhir.
- 3) Untuk mendorong Mahasiswa untuk selalu *update* dengan peraturan-peraturan perpajakan.
- 4) Guna memberikan penawaran umpan balik bagi kurikulum dengan bertambahnya wawasan pengetahuan.

**c. Manfaat bagi Kantor PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Binjai**

- 1) Mempererat hubungan kerjasama Program Studi D-III Perpajakan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi dengan Instansi Pemerintah khususnya Kantor PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan (UP3) Binjai.
- 2) Dengan adanya Penelitian Mahasiswa ditempat Instansi tersebut, diharapkan mahasiswa menuangkan ide-ide yang dimiliki baik bersifat saran maupun kritikan yang membangun untuk meningkatkan kinerja instansi tersebut.
- 3) Mempromosikan cara pandang (*image*) yang baik tentang kantor PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) kepada masyarakat khususnya mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

Dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini, penulis akan memberikan beberapa pengertian yang berhubungan dengan judul penelitian yang diajukan, karena tanpa pengertian yang jelas akan menyebabkan informasi yang disajikan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

##### **1. Pengertian Pajak**

Menurut Djajaningrat dalam Resmi (2012:2), “Pajak adalah sebagai salah satu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”. Sementara, menurut Andriani dalam Waluyo (2013:2), “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah”.

Berdasarkan pengertian tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa pendapatan yang bersumber dari pajak dapat dipergunakan untuk pembangunan dan semua pengeluaran negara. Tanpa adanya sumber pendapatan dari pajak, dapat menghambat menghambat perkembangan dari suatu negara karena dana atau pendapatan yang bersumber dari pajak yang diperoleh dari rakyat akan diolah dan dipergunakan untuk pembangunan dan pengeluaran umum yang nantinya akan dirasakan dan untuk kesejahteraan rakyat.

## **2. Pengertian Pajak Penghasilan**

Menurut Resmi (2012:13), “Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak”. Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh).

## **3. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23**

Menurut Resmi (2012:74), “Pajak Penghasilan pasal 23 adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21”. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 ini dibayarkan atau terhutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Sedangkan Menurut Waluyo (2010:273), “Pajak Penghasilan pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeridan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21, PPh pasal 23 ini dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya”.

#### **4. Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23**

Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 menurut Waluyo (2011:57), Pemotong pajak penghasilan pasal 23 (pemberi hasil) adalah sebagai berikut:

- a. Badan pemerintah
- b. Subjek pajak dalam negeri
- c. Penyelenggara kegiatan
- d. Bentuk usaha tetap.
- e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
- f. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh kepala kantor pelayanan pajak sebagai pemotong pajak penghasilan (PPh) pasal 23, yaitu:
  - 1) Akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.
  - 2) Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggara pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

#### **5. Objek dan Pengecualian Objek Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23**

Penghasilan yang dikenakan dan tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

- a. Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah:
  - 1) Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen

dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

- 2) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
  - 3) Royalti.
  - 4) Hadiah, penghargaan, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.
- b. Penghasilan yang tidak dikenakan pemotong Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 adalah:
- 1) Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.
  - 2) Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
  - 3) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
    - a) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
    - b) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
  - 4) Dividen diterima oleh orang pribadi.
  - 5) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer.

- 6) Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.
- 7) Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atau jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan peraturan menteri keuangan.
- 8) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
- 9) Penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan.
- 10) SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.

#### **6. Tarif Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23**

Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No.36 Tahun 2008 menetapkan tarif sebagai berikut:

- a. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
  1. Dividen
  2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
  3. Royalti.
  4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam 21 ayat (1) huruf e UU Pajak Penghasilan (PPh).

- b. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
- 1) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2).
  - 2) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.
  - 3) Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan yaitu menjadi lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

## **7. Saat Terutang, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh)**

### **Pasal 23**

Menurut resmi (2012), Saat terutang, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Sebagai berikut:

- a. Pajak penghasilan (PPh) pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan dianutnya.

- b. Pajak penghasilan (PPh) pasal 23 harus disetorkan oleh pemotong pajak selambat- lambatnnya tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnnya pajak bank persepsi atau kantor Pos Indonesia.
- c. Pemotong Pajak penghasilan (PPh) pasal 23 diwajibkan menyampaikan surat pemberitahuan Masa (SPT Masa) selambat- lambatnnya 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.
- d. Pemotong Pajak penghasilan (PPh) pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani pajak penghasilan yang dipotong.
- e. Pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23 dilakukan secara desentralisasi artinya dilakukan ditempat terjadinya pembayaran atau terutangnnya penghasilan yang merupakan objek PPh pasal 23, hal ini dimaksud untuk mempermudah pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan Pajak penghasilan (PPh) pasal 23 tersebut. Transaksi-transaksi yang merupakan objek pemotongan Pajak penghasilan pasal 23 yang pembayarannya dilakukan oleh kantor pusat, Pajak penghasilan pasal 23 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh kantor pusat, sedangkan objek Pajak penghasilan pasal 23 yang pembayarannya dilakukan oleh kantor cabang, misalnya sewa kantor cabang, Pajak penghasilan pasal 23 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh kantor cabang yang bersangkutan.

## **8. Surat Edaran Nomor SE-53/PJ/2009 tentang Jumlah Bruto**

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai jumlah bruto sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dengan ini disampaikan hal-hal berikut:

- a. Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur bahwa imbalan sehubungan dengan jasa-jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dipotong pajak penghasilan oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk pajak pertambahan nilai.
- b. Yang dimaksud dengan jumlah bruto sebagaimana dimaksud pada butir a adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan, untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk:
  - 1) Pembayaran gaji , upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerja yang dibayarkan oleh wajib pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan

pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa.

- 2) Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material.
- 3) Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga.
- 4) Pembayaran penggantian biaya (reimbursement) yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga.

c. Jumlah bruto sebagaimana dimaksud dalam butir b tidak berlaku:

- 1) Atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa katering.
- 2) Dalam hal penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa sebagaimana dimaksud dalam butir 1, telah dikenal pajak penghasilan yang bersifat final.

d. Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam butir b harus dapat dibuktikan dengan:

- 1) Kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam butir b angka 1.
- 2) Faktur pembelian barang atau material sebagaimana dimaksud dalam butir b angka 2.
- 3) Faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir b angka 3.
- 4) Faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam butir b angka 4.

- 5) Untuk memberikan kejelasan, contoh penerapan jumlah bruto dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 23 adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.

## **9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 Tentang Jenis Jasa Lain**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 adalah sebagai berikut:

- a. Pajak penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk pajak pertambahan nilai atas jenis jasa lain yang terdiri dari:
  - 1) Jasa penilai (*appraisal*);
  - 2) Jasa aktuaris;
  - 3) Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
  - 4) Jasa perancang (*design*);
  - 5) Jasa pengeboran (*drilling*) dibidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT);
  - 6) Jasa penunjang dibidang penambangan minyak dan gas (migas);
  - 7) Jasa penambangan dan jasa penunjang dibidang penambangan selain migas;

- 8) Jasa penunjang dibidang penerbangan dan Bandar usaha;
- 9) Jasa Penebangan hutan;
- 10) Jasa pengolahan limbah;
- 11) Jasa penyedia tenaga kerja (*outsourcing service*);
- 12) Jasa perantara dan/atau keagenan;
- 13) Jasa dibidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI, dan KPEI;
- 14) Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI ;
- 15) Jasa pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara;
- 16) Jasa mixing film;
- 17) Jasa sehubungan dengan *software* komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan;
- 18) Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkungnya dibidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- 19) Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkungnya dibidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- 20) Jasa maklon;

- 21) Jasa penyelidikan dan keamanan;
  - 22) Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer;
  - 23) Jasa pengepakan;
  - 24) Jasa penyedia tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi;
  - 25) Jasa pembasmian hama;
  - 26) Jasa kebersihan atau *cleaning service*;
  - 27) Jasa katering atau tata boga.
- b. Dalam hal penerimaan imbalan sehubungan dengan jasa yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) dari pada tarif biasanya.
- c. Jasa penunjang dibidang penambangan migas adalah jasa dibidang minyak dan gas dan panas bumi berupa:
- 1) Jasa penyemenan dasar (*primary cementing*) yaitu penempatan bubuk semen secara tepat diantara pipa selubung dan lubang sumur;
  - 2) Jasa penyemenan perbaikan (*remedial cementing*), yaitu penempatan bubuk semen untuk maksud-maksud:
    - a) Penyumbatan kembali formasi yang sudah kosong;
    - b) Penyumbatan kembali zona yang memproduksi air;
    - c) Perbaikan dari penyemenan dasar yang gagal;
    - d) Penutupan sumur.
  - 3) Jasa pengontrolan pasir (*sand control*), yaitu jasa yang menjamin bahwa bagian-bagian formasi yang tidak terkonsolidasi tidak akan ikut terproduksi kedalam rangkaian pipa produksi dan

- menghilangkan kemungkinan tersumbatnya pipa;
- 4) Jasa pengasaman (*matrix acidizing*), yaitu pekerjaan untuk memperbesar daya tembus formasi dan menaikkan produktivitas dengan jalan menghilangkan material penyumbat yang tidak diinginkan;
  - 5) Jasa peretakan hidrolika (*hydraulic*), yaitu pekerjaan yang dilakukan dalam hal cara pengasaman tidak cocok, misalnya perawatan pada formasi yang mempunyai daya tembus sangat kecil;
  - 6) Jasa nitrogen dan gulungan pipa (*nitrogen dan coil tubing*), yaitu jasa yang dikerjakan untuk menghilangkan cairan buatan yang berada dalam sumur baru yang telah selesai, sehingga aliran yang terjadi sesuai dengan tekanan asli formasi dan kemudian menjadi besar sebagai akibat dari gas nitrogen yang telah dipompakan kedalam cairan buatan dalam sumur;
  - 7) Jasa uji kandung lapisan (*drill steam testing*), penyelesaian sementara suatu sumur baru agar dapat mengevaluasi kemampuan berproduksi;
  - 8) Jasa reparasi pompa reda (*reda repair*);
  - 9) Jasa pemasangan instalasi dan perawatan;
  - 10) Jasa penggantian peralatan/material;
  - 11) Jasa *mud logging*, yaitu memasukan lumpur kedalam sumur;
  - 12) Jasa *mud engineering*;
  - 13) Jasa *well logging & perforating*;
  - 14) Jasa stimulasi dan *secondary recovery*;

- 15) Jasa *well testing & wire line service*;
- 16) Jasa alat kontrol navigasi lepas pantai yang berkaitan dengan *drilling*;
- 17) Jasa pemeliharaan untuk pekerjaan *drilling*;
- 18) Jasa mobilisasi dan demobilisasi anjungan *drilling*;
- 19) Jasa lainnya yang sejenis dibidang pengeboran migas.

d. Jasa penambangan dan jasa penunjang dibidang penambangan selain migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf g adalah semua jasa penambangan dan jasa penunjang dibidang pertambangan umum berupa:

- 1) Jasa pengeboran;
- 2) Jasa penebasan;
- 3) Jasa pengupasan;
- 4) Jasa penambangan;
- 5) Jasa pengangkutan/sistem transportasi, kecuali jasa angkutan umum;
- 6) Jasa pengolahan bahan galian;
- 7) Jasa reklamasi tambang;
- 8) Jasa pelaksanaan mekanikal, elektrikal, manufaktur;
- 9) Jasa penggalian;
- 10) Jasa pengeboran

e. Jasa penunjang dibidang penerbangan dan Bandar udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) huruf h adalah berupa:

- 1) Bidang aeronautika, termasuk :
  - a) Jasa pendaratan, penempatan, penyimpanan pesawat udara dan jasa lain sehubungan dengan pendaratan pesawat udara;
  - b) Jasa penggunaan jembatan pintu (*avio bridge*);
  - c) Jasa pelayanan penerbangan;
  - d) Jasa *ground handling*, yaitu pengurusan seluruh atau sebagian dari proses pelayanan penumpang dan bagasinya serta kargo, yang diangkut dengan pesawat udara, baik yang berangkat maupun yang datang, selama pesawat udara didarat;
  - e) Jasa penunjang lain dibidang aeronautika.
- 2) Bidang non-aeronautika, termasuk:
  - a) Jasa katering di pesawat dan jasa pembersihan pantry pesawat;
  - b) Jasa penunjang lain di bidang non-aeronautika.
  - c) Jasa maklon sebagaimana dimaksud adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), yang spesifikasi, bahan baku dan/atau barang setengah jadi dan/atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa.


**10. Jenis Jasa Lain yang dikenakan PPh Pasal 23 di PT. PLN (Persero)  
Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Binjai**

Atas jenis-jenis jasa dan tarif yang telah disebutkan di Peraturan Menteri Keuangan nomor 141/PMK.03/2015 yang berlaku 23 Agustus 2015 pada BAB sebelumnya, PT. PLN (Persero) Binjai telah melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 berkaitan dengan jasa lain, antara lain 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya, pada Pasal 1 PMK No. 141/PMK.03/2015 “ Imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dipotong pajak penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.” 2% dari jumlah bruto atas imbalan lainnya, yaitu:

- a. Jasa penyedia tenaga kerja (*outsourcing services*).
- b. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan inempunyai izin dan/ atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.

## B. Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori dan rumusan masalah penelitian, dapat dilihat gambaran dalam penelitian ini sebagai berikut.



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

## C. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2010:93) menjelaskan bahwa: “Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan.”. Berdasarkan uraian kerangka konseptual diatas, maka dapat disajikan oleh penulis adalah:

1. Mekanisme pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa terhadap Wajib Pajak Badan pada PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan

Pelanggan (UP3) Binjai sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 141/PMK.03/2015.

2. Pengimputan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 atas Jasa ke dalam Aplikasi E-SPT pada PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Binjai sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-01/PJ/2017.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih menurut Sugiyono (2014:53).

Dalam penelitian ini, metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan tentang mekanisme pelaporan pajak penghasilan (PPH) pasal 23 atas jasa terhadap wajib pajak badan pada PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Binjai. Kriteria umum dari pendekatan dengan metode Deskriptif adalah:

1. Masalah yang dirumuskan harus patut, ada nilai ilmiah serta tidak terlalu luas
2. Tujuan penelitian harus dinyatakan dengan tegas dan tidak terlalu umum
3. Data yang digunakan harus fakta-fakta yang terpercaya dan bukan merupakan opini
4. Standar yang digunakan untuk membuat perbandingan harus mempunyai validitas
5. Harus ada deskripsi yang terang tentang tempat serta waktu penelitian dilakukan
6. Hasil penelitian harus berisi secara detail yang digunakan baik dalam mengumpulkan data maupun dalam menganalisa data serta studi kepustakaan yang dilakukan. Deduksi logis harus jelas hubungannya dengan kerangka teoritis yang digunakan, jika kerangka teoritis untuk itu telah dikembangkan.

## B. Tempat dan Waktu Penelitian

Adapun Penelitian ini dilaksanakan di:

Tempat : PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Binjai

Bagian : Keuangan dan Akuntansi

Alamat : Jl. Tengku Amir Hamzah No. 37 Binjai

Telepon : (061) 8821547

Waktu : Agustus s/d November 2019

**Tabel 3.1 Jadwal Penelitian**

No	Aktivitas	Bulan/ Tahun											
		Agustus 2019			September 2019			Oktober 2019			November 2019		
1.	Pengajuan Judul Tugas Akhir												
2.	Penyusunan Tugas Akhir												
3.	Bimbingan Tugas Akhir												
4.	Perbaikan Tugas Akhir												
5.	Sidang Meja Hijau												

Sumber : Peneliti (2019)

## B. Definisi Operasional Variabel

Defenisi Operasional Variabel tersebut adalah:

1. Pajak Penghasilan Pasal (PPh) Pasal 23 atas Jasa adalah Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan (penjual atau

pemberi jasa) dan pemberi penghasilan. Pihak pemberi penghasilan (pembeli atau penerima jasa) akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak.

2. Wajib Pajak Badan adalah yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong dan/atau pemungut pajak, termasuk bentuk usaha tetap dan kontraktor dan/atau operator di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi.

## **C. Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data**

### **1. Populasi dan Sampel**

#### **a. Populasi Penelitian**

Menurut Sugiyono (2010:117), “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.” Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu. PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Binjai sebagai Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk perusahaan perseroan (Persero) yang menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum wajib melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 atas jasa penggunaan pihak lain.

Menurut pengertian diatas maka populasi yang diambil dari penulis untuk ditulis adalah Laporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Atas Jasa

Tahun 2018 di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Binjai.

b. Sampel Penelitian

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti oleh peneliti. Menurut Sugiyono (2010:118), “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.” Apabila peneliti melakukan penelitian terhadap populasi yang besar, sementara peneliti ingin meneliti tentang populasi tersebut dan peneliti memiliki keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel, sehingga generalisasi kepada populasi yang diteliti. Dikarenakan sampel merupakan bagian dari populasi yang ada, sehingga untuk pengambilan sampel harus menggunakan cara tertentu yang didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang ada. Dari pengertian tersebut sampel dari penelitian penulis adalah Sampel Jenuh yang artinya Sampel dalam suatu kegiatan penelitian adalah mewakili dan dijadikan responden subjek penelitian atau yang akan diteliti dan dijadikan responden penelitian. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiyono (2014: 62) menyatakan bahwa: “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.” Agar sampel yang diambil representatif, maka diperlukan teknik pengambilan sampel. Penentuan sampel perlu dilakukan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan data yang benar, sehingga kesimpulan yang diambil dapat dipercaya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh. Menurut Sugiyono (2014: 68), bahwa: “Teknik sampling jenuh merupakan teknik penentuan sampel bila semua

anggota populasi digunakan sebagai sampel.” Hal ini dikarenakan populasi yang digunakan pada penelitian ini relatif kecil, kurang dari 30 orang atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil.

## **2. Jenis dan Sumber Data**

### **a. Jenis Data**

Jenis data dari penelitian ini ialah Data Deskriptif. Penelitian Deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji. Menurut Hidayat (2010), “Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu masa tertentu.” Dalam penelitian ini, peneliti telah memiliki definisi jelas tentang subjek penelitian dan akan menggunakan pertanyaan *who* dalam menggali informasi yang dibutuhkan. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menghasilkan gambaran akurat tentang sebuah kelompok, menggambarkan mekanisme sebuah proses atau hubungan, memberikan gambaran lengkap baik dalam bentuk verbal atau numerikal, menyajikan informasi dasar akan suatu hubungan, menciptakan seperangkat kategori dan mengklasifikasikan subjek penelitian, menjelaskan seperangkat tahapan atau proses, serta untuk menyimpan informasi bersifat kontradiktif mengenai subjek penelitian.

### **b. Sumber Data**

Sumber data merupakan tempat data dapat diperoleh berdasarkan jenis data yang diperlukan dalam upaya memecahkan masalah. Sumber data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang didapatkan, dikumpulkan dan diperoleh dari Bagian Keuangan dan Akuntansi PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Binjai

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Data Primer**

Menurut Sugiyono (2016:225), “Data Primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.” Data Primer didapatkan dengan cara melakukan tanya jawab/*Questioner*.

### **b. Data Sekunder**

Sugiyono (2016:225) mengatakan bahwa “Data Sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.” Data yang datang secara tidak langsung dari dokumen dan catatan, buku, dan sumber lain yang termasuk dalam penelitian ini. Data Penelitian berupa bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, dan Surat Setoran Pajak, Surat Permohonan Pembayaran dari pihak lain diperoleh dari kantor PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Binjai terhadap salah satu pegawai perusahaan bagian Keuangan dan Akuntansi yang mempunyai pengalaman dan lebih mengetahui tentang perpajakan perusahaan.

## **F. Teknik Analisis Data**

Memperoleh data menggunakan metode penelitian ada 4 cara, yaitu:

### **1. Metode Wawancara**

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2013:231), “Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.” Dalam hal ini penulis memberikan pertanyaan secara langsung dengan pegawai PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Binjai yang berkaitan dan bertanggung jawab dalam masalah yang dihadapi.

### **2. Metode Observasi**

Observasi adalah pengamatan secara langsung kepada objek yang diteliti. Dalam mengamati objek penelitian, peneliti menggunakan teknik penelitian sebagai berikut:

- a. Teknik pelaksanaannya, tentang pelaporan dan pembayaran.
- b. Visual, tentang Tata Cara Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas penghasilan lain yang sehubungan dengan penggunaan jasa pihak lain.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Sejarah Singkat Perusahaan PT. PLN (PERSERO)

Industri kelistrikan di Indonesia dimulai sejak tahun 1898 pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Pengelolaan industri listrik pada saat itu dilakukan oleh pemerintah Belanda dengan perusahaan listrik swasta. Sejarah perkembangan industri listrik di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa periode seperti pada Tabel berikut:

**Tabel 4.1 Sejarah Perkembangan Industri Kelistrikan Di Indonesia**  
*Sumber: PT. PLN (Persero) Tahun 2012*

No	Periode	Deskripsi
1	1893 – 1943	Perusahaan Listrik Hindia Belanda, yaitu <i>s'Lands Waterkracht Bedriven</i> (LWB)
2	1943 – 1945	Perusahaan Listrik Jaman Jepang, yaitu Djawa Denki Jogyosha Djakarta Shisha
3	1945 – 1950	Perusahaan listrik pemerintah Indonesia yang dilakukan oleh Jawatan Listrik dan Gas
4	1951 – 1984	Pengelolaan industri listrik nasional dilakukan oleh Perusahaan Listrik Negara. Pemerintah membentuk Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU – PLN). Kemudian (BPU – PLN) dipecah menjadi Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Perusahaan Gas Negara (PGN)
5	1984 – sekarang	Penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara yang kemudian pada tanggal 1 Agustus 1994 berganti nama menjadi PT. PLN (Persero)

**2. Visi Misi dan Motto PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Binjai**

- a. Visi PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Binjai  
Adalah diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani.
- b. Misi PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Binjai
- 1) Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham.
  - 2) Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
  - 3) Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
  - 4) Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.
- c. Motto PT. PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Binjai  
*“Electricity for a Better Life (Listrik untuk kehidupan yang lebih baik).”*

### 3. Pedoman Perilaku PT. PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3)

#### Binjai

Pedoman Perilaku PLN meliputi:


- a. Saling Percaya (*Mutual Trust*)
  1. Saling menghargai.
  2. Beritikad baik.
  3. Transparan.
- b. Integritas (*Integrity*)
  1. Jujur dan menjaga komitmen.
  2. Taat aturan dan bertanggung jawab.
  3. Keteladanan.
- c. Peduli (*Care*)
  1. Proaktif dan saling membantu.
  2. Memberi yang terbaik.
  3. Menjaga citra perusahaan.
- d. Pembelajaran (*Continous Learning*)
  1. Belajar berkelanjutan dan beradaptasi.
  2. Berbagi pengetahuan dan pengalaman.
  3. Berinovasi.

#### 4. Makna dan Lambang PT. PLN (Persero)



**Gambar 4.1 Lambang PT. PLN (Persero)**


- a. Bidang persegi panjang vertikal



**Gambar 4.2 Lambang Bidang persegi panjang vertikal (kuning)**

Menjadi bidang dasar bagi elemen-elemen lambang lainnya, melambangkan bahwa PT. PLN (Persero) merupakan wadah atau organisasi yang terorganisir dengan sempurna. Berwarna kuning untuk menggambarkan pencerahan, seperti yang diharapkan PLN bahwa listrik mampu menciptakan pencerahan bagi kehidupan masyarakat. Kuning juga melambangkan semangat yang menyala-nyala yang dimiliki tiap insan yang berkarya di perusahaan ini.


b. Petir atau kilat



**Gambar 4.3 Lambang petir atau kilat (merah)**

Melambangkan tenaga listrik yang terkandung di dalamnya sebagai produk jasa utama yang dihasilkan oleh perusahaan. Selain itu petir pun mengartikan kerja cepat dan tepat para insan PT. PLN (Persero) dalam memberikan solusi terbaik bagi para pelanggannya. Warnanya yang merah melambangkan kedewasaan PLN sebagai perusahaan listrik pertama di Indonesia dan kedinamisan gerak laju perusahaan beserta tiap insan perusahaan serta keberanian dalam menghadapi tantangan perkembangan jaman.


## c. Gelombang



**Gambar 4.4 Lambang Gelombang (biru)**

Memiliki arti gaya rambat energi listrik yang dialirkan oleh tiga bidang usaha utama yang digeluti perusahaan yaitu pembangkitan, penyaluran dan distribusi yang seiring sejalan dengan kerja keras para insan PT. PLN (Persero) guna memberikan layanan terbaik bagi pelanggannya. Diberi warna biru untuk menampilkan kesan konstan (sesuatu yang tetap) seperti halnya listrik yang tetap diperlukan dalam kehidupan manusia. Di samping itu biru juga melambangkan keandalan yang dimiliki insan-insan perusahaan dalam memberikan layanan terbaik bagi para pelanggannya.

### 1. Struktur Organisasi PT. PLN (PERSERO) UP3 BINJAI



Gambar 4.5 Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) UP3 Binjai

## **6. Deskripsi Tugas dan Tanggung Jawab di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Binjai**

Setiap bagian mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing yaitu sebagai berikut:

### **a. Manajer Unit Pelayanan Pelanggan Binjai**

Tugas Pokok adalah Bertanggung Jawab atas pelaksanaan pengelolaan usaha ketenagalistrikan secara efisien dan efektif yang meliputi:

- 1) Pemasaran dan niaga.
- 2) Perencanaan, pendistribusian energi listrik.
- 3) Keuangan, SDM & Administrasi.
- 4) Membina hubungan kerja kemitraan & komunikasi yang efektif guna menjaga citra perusahaan serta mewujudkan *Good Corporate Governance*.
- 5) Serta melakukan pembinaan terhadap unit asuhannya.
- 6) Mengelola hubungan dengan mitra kerja, lembaga pemerintahan, swasta, tokoh masyarakat serta mass media.
- 7) Melakukan pertemuan dengan pelanggan pelanggan daya besar.
- 8) Mengawasi jalannya perencanaan.
- 9) Menjaga citra baik perusahaan.
- 10) Bersikap bijaksana dalam pengambilan keputusan.
- 11) Bersikap leader bukan bos.
- 12) Melatih seluruh mental bawahannya.

**b. Manajer Bagian Perencanaan**

Tugas Pokoknya adalah Bertanggung jawab atas:

- 1) Pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Umum Pengembangan Tenaga Listrik (RUPTL).
- 2) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
- 3) Perencanaan pengembangan jaringan distribusi dan Gardu Induk (GI).
- 4) Penyusunan rencana pengembangan sistem aplikasi teknologi Informasi dan pengendalian aplikasi-aplikasi teknologi informasi, data base serta penyiapan *Standard of Procedure* (SOP) pengelolaan aplikasi sistem informasi.
- 5) Membuat, menetapkan dan mengelola kegiatan *Efficiency Drive Program* (EDF).
- 6) Merencanakan dan memelihara infastruktur pengolahan Data Indukn Jaringan.

**c. Manajer Bagian Jaringan**

Tugas Pokoknya adalah Bertanggung jawab atas :

- 1) Membagi tugas dan memberi arahan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas.
- 2) Mengusulkan rencana pengembangan sistem operasi distribusi untuk mengoptimalkan beban dan jaringan efisiensi distribusi.
- 3) Melakukan pengendalian atas tercapainya efisiensi operasi dan pemeliharaan asset jaringan distribusi *respon time*, *recovery time* dan jumlah gangguan.
- 4) Mengatur operasi dan pemeliharaan jaringan dan gardu distributor.

5) Mengendalikan pelaksanaan pembangunan jaringan distribusi.

**d. Manager Bagian Konstruksi**

Tugas Pokoknya adalah Bertanggung jawab atas:

- 1) Pelaksanaan pembuatan rencana kerja konstruksi, membuat SOP,
- 2) Merencanakan operasi dan pemeliharaan distribusi,
- 3) Telekomunikasi,
- 4) Penerangan,
- 5) Pengendalian sistem meter (AMR),
- 6) Pengelolaan data asset jaringan distribusi (TM, TR, Trafo Distribusi, SR & APP termasuk PDPI) serta,
- 7) Evaluasi pengelolaan distribusi yang dikelola oleh unit-unit.

**e. Manager Bagian Transaksi Energi Listrik**

Tugas Pokoknya adalah Bertanggung jawab atas:

- 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan manajemen baca meter,
- 2) Mengevaluasi proses billing dan rekapitulasi penjualan,
- 3) Melakukan koordinasi dengan penanggung jawab AP2T (Aplikasi Pelayanan Pelanggan Terpusat) terkait dengan proses billing,
- 4) Menyusun usulan biaya operasi dan investasi serta data pendukung RKAP terkait dengan Transaksi Energi Listrik,
- 5) Memonitoring dan mengendalikan realisasi penggunaan anggaran SKKI/SKKO yang terbit terkait dengan pekerjaan Transaksi Energi Listrik.
- 6) Menyusun rencana program pemeliharaan meter transaksi.
- 7) Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pekerjaan pemeliharaan meter.
- 8) Merencanakan dan mengevaluasi pekerjaan pemeliharaan Alat Pengukur

Pembatas (APP) dan hasil penerapan metrologi secara berkala.

9) Memonitoring dan mengevaluasi manajemen Alat Pengukur Pembatas.

**f. Manager Bagian Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan**

Tugas Pokoknya adalah Bertanggung jawab atas:

- 1) Bertanggung jawab atas pelaksanaan strategi pemasaran,
- 2) Peningkatan pelayanan pelanggan, tata usaha langganan serta pembinaan terhadap UPJ sesuai fungsi pekerjaannya,
- 3) Menyusun rencana kerja dan anggaran strategi pemasaran, peningkatan pelayanan, dan tata usaha langganan,
- 4) Melakukan riset dan segmentasi pasar,
- 5) Melaksanakan analisa dan evaluasi kinerja pemasaran, pelayanan pelanggan serta tata usaha langganan,
- 6) Membuat Surat Ijin Penyambungan (SIP), mengelola dan mengevaluasi Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) pelanggan besar agar tercapai tertib administrasi,
- 7) Mengkoordinir pemasaran kreatif, promosi produk / penjualan dan sosialisasi produk, perubahan harga jual listrik,
- 8) Mengusulkan kuota Pasang Baru dan target penjualan untuk Unit Induk Pelayanan,
- 9) Memonitor dan mengevaluasi proses pelaksanaan penyambungan baru, perubahan daya (PB/PD) dan penyambungan sementara,
- 10) Mengelola dan memutakhirkan Data Induk Pelanggan (DIL),

- 11) Mengelola dan memonitor Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) sesuai dengan standar pelayanan yang berkaitan dengan kecepatan penyambungan baru dan perubahan daya serta pembacaan meter.

**g. Manager Bagian Keuangan, SDM dan Administrasi**

Tugas Pokoknya adalah Bertanggung jawab atas :

- 1) Merencanakan jenjang karir dan siklus untuk SDM tingkat pelaksanaan di proyek induk,
- 2) Melaksanakan manajemen berbasis kompetensi dalam hal penetapan posisi SDM, penilaian unjuk kerja pegawai serta pendidikan dan latihan.
- 3) Melaksanakan tata usaha kepegawaian dalam hal reminsasi, mutasi data pegawai.
- 4) Melaksanakan pekerjaan kesekretariatan pengolahan keluar masuk surat serta menjamin kerahasiaannya.
- 5) Mengelola sistem informasi dan memelihara peralatan perangkat kerasnya.
- 6) Melaksanakan penyediaan dan memelihara peralatan kantor.
- 7) Melaksanakan pengendalian aliran kas penerimaan dan pengeluaran serta membuat laporan rekonsiliasi keuangan.
- 8) Melakukan pengolahan keuangannya berdasarkan kegiatan proyek induk.
- 9) Melaksanakan kegiatan akuntansi biaya PDP dan aktiva tetap.
- 10) Menetapkan laporan manajemen di bidangnya.
- 11) Memonitor Laporan Keuangan.
- 12) Membuat kas kecil (*petty cash*) setiap bulan.

#### **h. Pejabat Pelaksana Pengadaan**

Tugas Pokoknya adalah Bertanggung jawab atas:

- 1) Melakukan analisis, menyusun jadwal dan membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) terhadap lingkup pengadaan barang/jasa yang akan dilakukan.
- 2) Memberikan penjelasan dokumen pengadaan, dan melakukan evaluasi, klarifikasi, serta negoisasi terhadap dokumen penawaran barang/jasa.
- 3) Melakukan conyract discussion agreement (CDA) bila diperlukan dan menyiapkan draft perjanjian/kontrak.
- 4) Melaporkan dan mengusulkan hasil proses pengadaan barang/jasa kepada atasan langsung selanjutnya untuk disampaikan kepada value for money committee untuk pengadaan barang/jasa yang memerlukan rekomendasi *value for money committee*.
- 5) Mengumumkan pemenang (penyedia barang/jasa)
- 6) Menyiapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ)
- 7) Memastikan calon penyedia barang/jasa tidak termasuk dalam daftar hitam PLN dan melakukan pengumuman/undangan kepada calon penyedia barang/jasa.
- 8) Memonitoring, menganalisa dan mendokumentasikan proses pengadaan.

## **7. Mekanisme Pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa lain di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Binjai**

Kantor PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Binjai terletak di jalan Tengku Amir Hamzah No. 37, Pahlawan Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, sehingga termasuk dalam wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Binjai. PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Binjai menyampaikan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

Adapun dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan pelaporan yang dibutuhkan yaitu Surat Pemberitahuan (SPT) masa pajak penghasilan (PPH) pasal 23, didalam surat pemberitahuan (SPT) masa pajak penghasilan pasal 23 terdiri dari beberapa bagian antara lain:

- a. Identitas Pemotong (wajib pajak)
- b. Objek pajak (PPH pasal 23 yang telah dipotong)
- c. Lampiran yang berisi antara lain (surat setoran pajak, daftar bukti pemotongan, bukti pemotongan, surat kuasa)
- d. Fotocopy surat keterangan berdomisili
- e. Pernyataan dan tanda tangan (pemotong pajak / pimpinan)

Bagian Keuangan dan Akuntansi di kantor PT. PLN (Persero) UP3 Bukit Barisan dengan disiplin dan bertanggung jawab pada saat penyeteroran maupun pelaporan sebelum batas waktu penyeteroran yang tertera pada aturan perpajakan di dalam undang undang sehingga wajib pajak di perusahaan semua taat pajak dan juga terhindar dari sanksi hukuman maupun denda.

Adapun mekanisme pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23/26 di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Binjai adalah sebagai berikut :

1. Bagian Keuangan Unit Pelaksana Pelayan Pelanggan (UP3) Binjai :
  - a. Pengimputan daftar SPT Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 ke aplikasi E-SPT Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Data dapat dilihat dalam Bukti Penerimaan Negara (BPN).
  - b. Cetak SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.
  - c. Pengimputan bukti potong ke aplikasi E SPT Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23/26.
  - d. Cetak daftar bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.
  - e. Cetak bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.
  - f. Expor data pelaporan pajak dari aplikasi E-SPT Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dalam bentuk CSV.
2. Melakukan pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Binjai dan memperoleh bukti penerima surat.

Berdasarkan mekanisme pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Binjai, dapat dilihat bahwa PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Binjai melaksanakan kewajibannya sebagai pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dengan baik dan benar sesuai dengan aturan-aturan perpajakan yang berlaku.

**8. Pengimputan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 atas Jasa ke dalam Aplikasi E-SPT pada PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Binjai**

Berikut adalah langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mengisi SPT PPh Pasal 23:

- a. Buka laman E-SPT kemudian pilih database yang akan dibuka, Login database dengan menggunakan Username : Administrator dengan Password : 123.
- b. Dalam tampilan layar ada 5 pilihan Menu yaitu:  
Program untuk membuat SPT dan membuka SPT yang telah dibuat. SPT PPh untuk mengisi daftar bukti potong dan daftar setoran pajak yang telah dibayarkan. PT Tools untuk menghapus SPT, Menu cetakan SPT dan melaporkan SPT berupa file CSV serta Utility untuk mengisi data wajib pajak, referensi, tarif, impor data dan ekspor data dan ubah password. Setelah kita mengenal menu dalam tampilan kemudian kita akan mencoba membuat SPT Masa Pajak maret 2018 pilih Masa Pajak, tahun pajak dan pilih Buat pada tampilan menu.
- c. Pilih SPT PPh lalu Bukti potong PPh Pasal 23, nomor bukti akan digenerate secara otomatis kita tinggal memilih jenis transaksi dari pemotongan pajak.
- d. Setelah semua transaksi pemotongan PPh Pasal 23 terinput akan tampil di daftar pemotongan pajak penghasilan Pasal 23.
- e. Kemudian isikan NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan negara) dari bukti bank yang telah disetorkan.
- f. Kemudian Pilih SPT PPh dan pilih Surat Pemberitahuan ( SPT ) Masa PPh Pasal 23, pilih cetak untuk diprint out.

- g. Pilih Menu SPT Tools, klik Pembuatan file lapor data SPT (\*CSV), pilih masa pajak, tahun pajak klik tampilkan data, lalu lokasi file yang akan menyimpan file CSV setelah selesai klik Create File.

## **B. Pembahasan**

Dalam Pembahasan ini, Penulis telah memperoleh berbagai macam data dan informasi yang dapat dilaporkan dalam Laporan Tugas Akhir dan diuraikan sebagai berikut:

1. Mekanisme Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa terhadap Wajib Pajak Badan pada PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Binjai di Tahun 2018 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
2. Pengimputan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa ke dalam Aplikasi E-SPT pada PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Binjai di Tahun 2018 sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-01/PJ/2017 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai mekanisme pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 atas jasa terhadap wajib pajak badan pada PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Binjai:

1. Mekanisme pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa terhadap Wajib Pajak Badan pada PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bukit Barisan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 141/PMK.03/2015.
2. Pengimputan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa ke dalam Aplikasi E-SPT pada PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Binjai sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-01/PJ/2017.

## B. Saran

Dari kesimpulan di atas, pelaksanaan Administrasi Perpajakan yang dilakukan di Kantor PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Binjai sudah berjalan dengan baik, namun dalam Laporan Tugas Akhir ini penulis memberikan saran-saran yang bersifat membangun yang diharapkan dapat berguna. Antara lain sebagai berikut:

1. PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Binjai harus mampu mempertahankan dan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Prosedur perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 23 yang sudah ada, supaya kedepannya bisa lebih baik lagi dan tetap mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pegawai PT. PLN PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Binjai khususnya bagian keuangan sebaiknya banyak mengikuti diklat, seminar atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan perkembangan perpajakan di Indonesia. Dengan mengikuti kegiatan tersebut diharapkan pegawai dapat lebih mengetahui perkembangan Undang Undang Perpajakan.
3. PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Binjai hendaknya memberikan lebih banyak kesempatan kepada mahasiswa yang melakukan penelitian untuk mengerjakan tugas yang dianggap mampu untuk dilakukan oleh mahasiswa. dengan demikian mahasiswa yang bersangkutan dapat membantu kegiatan perusahaan dan tidak bersifat pasif. Sehingga mahasiswa tersebut mempunyai gambaran dari pekerjaan yang digelutinya untuk kepentingan pembuatan tugas akhir.

4. Diharapkan pada vendor-vendor yang melaksanakan kerjasama dengan PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Binjai agar mengenal lebih dalam bahwa kerjasama atas jasa yang digunakan merupakan objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.

## DAFTAR PUSTAKA

- B. Ilyas, Wirawan dan Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Jakarta: Andi
- Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Mekanisme Pelaporan Pajak.
- Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 80/PMK.03./2010 Tanggal 01 April 2010 Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-01/PJ/2017 Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik
- Resmi. Siti. 2012, *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
- Soemitro, Rachmat. 2010. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Jakarta: Refika Aditama
- Sumarsan. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Dua. Jakarta: Indeks
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Undang–Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.  
Undang - Undang Pasal 1 Nomor. 28 Tahun 2007 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Wulandari, Rizki 2012. *Analisis Proses Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Studi Kasus : PT. PLN (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Tanjung Priok*. Jawa Barat: Skripsi, Universitas Gunadarma, Depok.

<http://www.pajak.go.id>